



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai
Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 56/Pdt.G/2025/MS.Jth, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2012, tertanggal 27 Januari 2012;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian terakhir tinggal bersama di Gampong Bung Tujoh, Kec. Montasik dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: xxxxxxxx usia 11 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat karena masalah anak dan nafkah;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Tergugat juga sudah 2 tahun tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Arsudian Putra, S.HI.** sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari 2025, namun berdasarkan laporan tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh sebab proses mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dan nasehat yang disampaikan oleh Hakim tidak menjadikan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa gugatan Penggugat pada posita angka I adalah benar;
- bahwa gugatan Penggugat pada posita angka II adalah benar;
- bahwa posita angka III tidak benar, namun yang benar pada tanggal 9 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah kama namun hal tersebut merupakan keinginan dari Penggugat sendiri saat Tergugat sepulang dari bekerja, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keributan dan keributan mulai terjadi beberapa hari ini serta menjelang persidangan yang pertama Penggugat keluar dari rumah dengan membawa barang dan 2 (dua) hari setelah Penggugat pergi dari rumah, Tergugat memperoleh surat panggilan sidang;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tetap keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan **replik** yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan benar Penggugat yang meminta untuk pisah kamar dikarenakan Penggugat kecewa dengan Tergugat yang selalu tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sampai dengan jajan anak juga Penggugat yang berikan padahal Tergugat selalu pergi untuk bekerja;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan menurut Tergugat semua yang Penggugat terangkan terkait nafkah adalah kebohongan dikarenakan Tergugat bekerja hanya sebagai tukang bangunan, terkadang 1 (satu) bulan sekali baru memperoleh uang, dan jika ada uang segala kebutuhan rumah tangga seperti ikan, sayur Tergugat yang belikan dan selalu memberikan uang kepada penggugat bahkan saat ini rumah tangga sedang dalam keributan, Tergugat juga selalu memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat selama ini apapun makanan yang Tergugat bawa pulan, Penggugat tidak pernah mau makan lagi, selebihnya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxxx tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Musardi xxxxxxxx tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat selalu ribut dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui karena pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 dan sebelumnya saksi juga pernah mendengar dari perangkat gampong sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat juga pernah dimanaikan terkait permasalahan yang sama;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan selayaknya rumah tangga lainnya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
 - bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui perihal komunikasi Penggugat dan Tergugat selama berpisah;
 - bahwa sering diusahkan oleh perangkat gampong dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **xxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikarenakan saksi yang mengenalkan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat selalu ribut dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui karena saksi yang selalu menemani Penggugat untuk membuat pengaduan kepada sekdes gampong terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saksi mendampingi Penggugat pada tahun 2016, 2021 dan terakhir pada tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan selayaknya rumah tangga lainnya dan Tergugat masih berhutang mahar kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal komunikasi Penggugat dan Tergugat selama berpisah;
- bahwa sering diusahkan oleh perangkat gampong dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan tidak lagi pernah hadir menghadap di persidangan yang meskipun berdasarkan surat panggilan yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Arsudian Putra, S.HI. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Januari 2025 mediasi tidak berhasil

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa replik Penggugat pada intinya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula duplik Tergugat pada intinya Tergugat tetap bertahan pada dali-dalil jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang secara formil dan materil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, hal mana kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpahnya di dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun dan tidak lagi pernah hadir menghadap di persidangan yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Barat;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena masalah nafkah;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar/ranjang selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Hakim pada setiap permulaan persidangan dan Mediator dalam proses mediasi, telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"*: fakta hukum pada angka 1 dan 2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana berbagai upaya damai selama proses sidang telah ditempuh, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar/ranjang selama 2 (dua) tahun meskipun keduanya masih berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp620.000,00** (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Sya'ban 1446** Hijriah, oleh kami **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1446** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

dto

Fadhlia, S.Sy.

Ketua Majelis,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Ms.Jth



dto

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	